



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal lahir Brahrang, 12 Desember 1976, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Mayang Raya Puri Mayang No. 49 RT. 026/ RW.000 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Propinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : R Bayu Nuswantoro S, SH. Advokat beralamat di Jalan Citra No, 8 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Mobile Phone : 081279911789. Email : indexkomputer@gmail.com., Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 011/bns/skk/Pdt/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 527/SK/Pdt/2020/PN.Jmb, tanggal 04 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Bandar Kalifah, 14 Agustus 1961. Agama Budha. Pekerjaan Wiraswasta. Alamat sesuai KTP/ Tinggal di Jln Mayang Raya Puri Mayang No. 49 RT. 026/ RW.000 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Propinsi Jambi/ Kedai Ny. Lin Jln. Hos Cokroaminoto No. 74 kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 143 / Pdt.G / 2020 / PN Jmb tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 143 / Pdt.G / 2020 / PN Jmb tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat, Para Saksi dan memperhatikan pula bukti – bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan di Vihara Sakyakirti Kota Jambi pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 263/UM-WNI/2014 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kota Jambi tertanggal 18 Nopember 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, **Penggugat** berstatus Duda sedangkan **Tergugat** berstatus Janda;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berkenalan sebelumnya selama \pm satu (1) Tahun ;
4. Bahwa setelah pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Alamat Jln. Mayang Raya Puri Mayang No. 49 RT. 026/ RW.000 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Propinsi Jambi;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Laki-laki yang bernama Putre Wijaya yang lahir dengan tempat/tanggal lahir : Jambi/29 Februari 2016;
6. Bahwa dari awal pernikahan sampai dengan sekitar Bulan Januari 2018 kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi di waktu selanjutnya antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pandangan atau pendapat sehingga tidak sejalan dan satu tujuan lagi untuk hidup bersama;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi semakin sering dan semakin buruk saat kondisi ekonomi Penggugat merosot atau bangkrut sehingga penggugat mengalami kehilangan beberapa harta benda termasuk rumah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat;
8. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi saat penggugat menghadapi permasalahan hukum dan harus menjalani hukuman penjara kurungan sampai dengan saat gugatan ini dibuat;
9. Bahwa saat ini selain seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, penggugat pun sudah tidak mampu lagi untuk menafkahi tergugat;
10. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dianggap sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, oleh karena sikap antara Penggugat dengan Tergugat telah terdapat perbedaan haluan untuk membina keluarga yang baik seperti yang didambakan setiap rumah tangga yang harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa disebabkan alasan-alasan pada poin diatas antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

12. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, Penggugat menyadari dengan sesungguhnya hati bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih baik Putus Karena Perceraian, dari pada tetap hidup bersama Tergugat dengan status Perkawinan sudah tidak lagi harmonis. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum terhadap Gugatan cerai yang diajukan Penggugat ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi ini dapat dikabulkan dan dapat diputus perceraianya;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga Pengadilan Negeri Jambi dapat memutus sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Sakyakirti Kota Jambi pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 263/UM-WNI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Jambi tertanggal 18 Nopember 2014 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menetapkan untuk biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Nopember 2020, tanggal 13 Nopember 2020 dan tanggal 17 Nopember 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 1275031212760006 tertanggal 11 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No NIK 1571090210180015 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, di beri tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 115/MBI/KW/X/2014 tertanggal 02 Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Nomor : 263 / UM-WNI /2014 tanggal 18 Nopember 2014, diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti P-1 s/d P-4 tersebut telah diberi materai yang cukup yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PENGUGAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat merupakan ayah Kandung, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal, Tergugat merupakan ibu tiri saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Penggugat (ayah saksi) ingin bercerai dengan Tergugat (isteri Penggugat);
- Bahwa Tergugat merupakan isteri kedua dari Ayah saksi (Penggugat);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 sudah sekitar 6 (enam) Tahun;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 4 Tahun;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan ibu kandung saksi memiliki 2 (dua) orang anak yaitu saksi, dan adik saksi laki-laki yang sekarang berada di luar negeri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Puri Mayang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan mereka;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat menggunakan aplikasi Whattshap dan tidak setiap hari karena Tergugat selalu periksa handphone Penggugat dan selalu koment kalau ada chat dari saksi;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Riau Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita tentang pernikahannya yang sekarang sering ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dikarenakan Tergugat tidak adil terhadap anak dari bawaan Tergugat dan anak bawaan dari Penggugat bila ada meminta sesuatu barang atau uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memberi modal kepada anak dari Tergugat, apabila saksi telpon kepada Penggugat meminta uang untuk biaya kuliah selalu dijawab oleh Tergugat tidak punya uang;
- Bahwa pada waktu saksi sakit Tergugat melarang saksi untuk opname di rumah sakit melainkan harus berobat jalan sedangkan anak Tergugat sakit harus opname di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal, dan bulan berapa Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat menikah di Vihara dekat Koni pada tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah pernah menikah dan punya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, tidak pernah saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak keberatan kalau Penggugat dan Tergugat sekarang pisah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau pihak luar;
- Bahwa Ibu kandung saksi masih hidup dan tinggal di Medan;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi kalau mau telepon Penggugat harus melalui aplikasi chat keluarga dan tidak boleh langsung melalui telpon pribadi Penggugat;

2. SAKSI PENGUGAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat merupakan Oom dan masih ada hubungan keluarga dengan, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal karena istri dari Penggugat (Tante)
- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Penggugat (oom) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (tante);
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Mayang Mangurai tempat Penggugat (oom);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 atau sudah sekitar 6 (enam) Tahun;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT umur 4 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat (ayah) dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sebelumnya sudah menikah dengan Ibu kandung saksi Intan Permata Sari ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan ibu kandung dari saksi Intan Permata Sari memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Intan, dan adik nya laki-laki yang sekarang berada di luar negeri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Puri Mayang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa saksi Intan Permata Sari pernah berkomunikasi dengan Penggugat dengan aplikasi Whattshap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, saat ini saksi tinggal di Banjar Rejo Thehok;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat tidak pernah bercerita tentang pernikahannya yang sekarang sering ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dikarenakan Tergugat tidak adil terhadap anak dari bawaan Tergugat dan anak bawaan dari Penggugat bila ada meminta sesuatu barang atau uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memberi modal kepada anak dari Tergugat, sedangkan saksi Intan Permata Sari bila telpon kepada Penggugat meminta uang untuk biaya kuliah selalu dijawab dari Tergugat tidak punya uang dan pada waktu saksi Intan Permata Sari sakit tidak boleh opname di rumah sakit melainkan harus berobat jalan sedangkan anak Tergugat sakit harus opname di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal, dan bulan berapa Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat menikah di Vihara dekat Koni pada tahun 2014
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah pernah menikah dan punya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, tidak pernah saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak keberatan kalau Penggugat dan Tergugat sekarang pisah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau pihak luar;
- Bahwa Ibu kandung saksi Intan Permata Sari masih hidup dan tinggal di Medan;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi Intan Permata Sari kalau mau telepon Penggugat harus melalui aplikasi chat keluarga dan tidak boleh langsung melalui telpon pribadi Penggugat;

3. SAKSI PENGUGAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi dipersidangan ini sehubungan dengan Penggugat (oom) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (tante);
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Mayang Mangurai tempat Penggugat (oom);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 atau sudah sekitar 6 (enam) Tahun;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 4 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat (ayah) dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sebelumnya sudah menikah dengan Ibu kandung saksi Intan Permata Sari ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan ibu kandung dari saksi Intan Permata Sari memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Intan, dan adik nya laki-laki yang sekarang berada di luar negeri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Puri Mayang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa saksi Intan Permata Sari pernah berkomunikasi dengan Penggugat dengan aplikasi Whattshap;
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, saat ini saksi tinggal di Banjar Rejo Thehok;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat tidak pernah bercerita tentang pernikahannya yang sekarang sering ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dikarenakan Tergugat tidak adil terhadap anak dari bawaan Tergugat dan anak bawaan dari Penggugat bila ada meminta sesuatu barang atau uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memberi modal kepada anak dari Tergugat, sedangkan saksi Intan Permata Sari bila telpon kepada Penggugat meminta uang untuk biaya kuliah selalu dijawab dari Tergugat tidak punya uang dan pada waktu saksi Intan Permata Sari sakit tidak boleh opname di rumah sakit melainkan harus berobat jalan sedangkan anak Tergugat sakit harus opname di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal, dan bulan berapa Penggugat menikah dengan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat menikah di Vihara dekat Koni pada tahun 2014
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah pernah menikah dan punya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, tidak pernah saksi dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan kalau Penggugat dan Tergugat sekarang pisah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga atau pihak luar;
- Bahwa Ibu kandung saksi Intan Permata Sari masih hidup dan tinggal di Medan;
- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi Intan Permata Sari kalau mau telepon Penggugat harus melalui aplikasi chat keluarga dan tidak boleh langsung melalui telpon pribadi Penggugat

Menimbang, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan sudah cukup dengan pembuktiannya serta telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Vihara Sakyakirti Kota Jambi pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 263/UM-WNI/2014 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kota Jambi tertanggal 18 Nopember 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara baik dan seksama posita gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan di Vihara Sakyakirti Kota Jambi pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 263/UM-WNI/2014 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kota Jambi tertanggal 18 Nopember 2014;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Alamat Jln. Mayang Raya Puri Mayang No. 49 RT. 026/ RW.000 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Propinsi Jambi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Laki-laki yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT yang lahir dengan tempat/tanggal lahir : Jambi/29 Februari 2016;



- Bahwa dari awal pernikahan sampai dengan sekitar Bulan Januari 2018 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi di waktu selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pandangan atau pendapat sehingga tidak sejalan dan satu tujuan lagi untuk hidup bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi percekocokan dikarenakan adanya perbedaan berbeda pandangan atau pendapat;

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, apabila jawaban dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama baik alat bukti tertulis dihubungkan dengan keterangan saksi dan juga dari adanya bukti P-2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Budha di Vihara Sakyakirti Kota Jambi pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 115/MBI/KW/X/2014 tertanggal 02 Oktober 2014, kemudian didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan Kota Jambi tanggal 18 Nopember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 263/UM-WNI/2014 dan diawal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun setelah melahirkan anak pertama, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan, dan antara Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah dimungkinkan perkawinan tersebut dipertahankan dikarenakan telah tidak ada kecocokan dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan karena adanya alasan kuat untuk melakukan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pengajuan perceraian terhadap Tergugat berasal hukum karena unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat pada angka Ke – 2 adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka Ke – 3 mengenai permintaan agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum Ke – 3 sebagaimana tersebut diatas merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh Peraturan Perundang – undangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam Ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Pasal 40 Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan di daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 40 Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka petitum gugatan Penggugat pada angka Ke – 3 adalah cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Ke – 2 sampai dengan petitum Ke – 4 dikabulkan seluruhnya, maka petitum Ke – 1 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 263/UM-WNI/2014 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kota Jambi tertanggal 18 Nopember 2014 *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;



4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari dan juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan merekam dalam database kependudukan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, serta mengirimkan satu salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, oleh kami Alex T.M.H. Pasaribu, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, SH.M.Hum dan Romi Sinatra, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 143 / Pdt.G / 2020 / PN Jmb tanggal 27 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Johannes P.S Marbun, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, SH.M.Hum

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Romi Sinatra, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Johannes P.S Marbun, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP (Relaas Panggilan)	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)